

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI mempunyai tujuan yang sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada saat ini, berbagai tindak kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum anggota kepolisian telah menimbulkan citra yang buruk bagi kepolisian di mata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh seksi profesi dan pengamanan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Seksi Propam Polres Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi masih perlu adanya pembenahan guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat. Diperlukan sebuah langkah-langkah tepat dan cerdas seperti pembinaan secara intensif terhadap anggota kepolisian di Polres Sidoarjo yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri.

Kata Kunci : Sipropam – Disiplin – Kode Etik

ABSTRACT

Indonesian National Police, hereinafter referred as POLRI has the aim set out in Article 4 of Law No. 2 of 2002 about Indonesian National Police, which is aimed at establishing security in the country which includes the maintenance of security and public order, orderliness and the rule of law, the implementation of protection, shelter, and service to the community, as well as maintenance of the public tranquility to uphold human rights. At this time, various forms of violence and abuse of authority by members of the police elements have caused a bad reputation for the police force in the public eye. Therefore, this study was conducted to obtain clarity of the supervision conducted by professional and security section of the police in prevention and law enforcement against persons who commit violations of discipline and code of ethics.

The method used is empirical legal research. The method approach is qualitative research based on the data obtained then associated it with the legislation and research in the field, to find the truth based on the logic of scientific law.

The results showed that, Internal Investigation Division (Sipropam) of Sidoarjo Police Officer in performing its duties and authorities are in accordance with the applicable legislation, but still need for improvement in order to answer the demands of community service. It is needed to do a precise and intelligent measurement as intensive coaching against members of the police in Sidoarjo Police Officer that aims to reduce or even eliminate violations of the code of professional conduct and discipline of the Police.

Keywords: Internal Investigation Division (Sipropam), Discipline, Code of ethics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Kegunaan	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	6
1.6.1 Jenis Penelitian	6
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.6.3 Lokasi Penelitian	7
1.6.4 Sumber Data	7
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	8
1.6.6 Analisis Data	8
 BAB II KONSEP POLISI, WEWENANG SIPROPAM, DAN PENEGAKAN HUKUM.....	 10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh SIPROPAM	10
2.1.1 Pengertian Polisi.....	10
2.1.2 Pengertian Propam.....	12
2.1.3 Teori Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana.....	13
2.1.4 Kode Etik Profesi	14
2.1.5 Disiplin Kepolisian.....	16
2.1.6 Tindak Pidana	19
2.1.7 Pengertian Pelanggaran	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	22
2.2.1 Teori Penegakan Hukum	22
2.2.2 Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.....	24
2.2.3 Sidang Kode Etik Kepolisian	25

BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM	
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN	
PELANGGARAN ETIK DAN TINDAK PIDANA.....	26
3.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etik, Disiplin dan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oknum Polisi Di Polres Sidoarjo.....	26
3.2 Mekanisme Penanganan SIPROPAM Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran.....	34
3.2.1 Penegakan disiplin kepolisian dan etika profesi Polri.....	34
3.2.2 Penegakan hukum yang dilakukan SIPROPAM terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.....	47
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Polres
Sidoarjo.

Lampiran 2 : Struktur Organisasi SIPROPAM Polres Sidoarjo.

Lampiran 3 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian
Sektor.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Bentuk Pelanggaran Disiplin

Tabel 2 : Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Tabel 3 : Hasil Putusan Sidang Disiplin

Tabel 4 : Hasil Putusan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian